BAB II

KAJIAN PUSTAKA , KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan (Siti Kurnia Rahayu 2010 : 245).

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo 2009:50).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan

secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan.

Objek pemeriksaan pajak adalah aspek hukum atau ketentuan material dari SPT WP. Yang diperiksa adalah apakah dasar pengenaan pajaknya adalah sesuai dengan ketentuan atau tidak, tarif pajaknya sudah sesuai atau tidak, perhitungan kreditnya sudah benar atau tidak dan lain sebagainya.

Pemeriksaan Pajak dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yaitu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.Dan kualifikasi pemeriksa pajak tertuang dalam Standar Pemeriksaan yaitu pada Standar Umum.

Adapun istilah-istilah yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak terdapat pada peraturan pelaksanaan, yaitu pada 545/KMK.04/2000, SE - 03/PJ.7/2001, SE - 06/PJ.7/2004, SE - 02/PJ.7/2005, KEP - 142/PJ./2005.

Dan jenis-jenis pemeriksaan di bidang pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan rutin
2. Pemeriksaan kriteria seleksi
3. Pemeriksaan khusus
4. Pemeriksaan wajib pajak lokasi
5. Pemeriksaan tahun berjalan
6. Pemeriksaan bukti berjalan

Tujuan Pemeriksaan Yaitu :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:
2. SPT lebih bayar dan atau rugi.
3. SPT tidak atau terlambat disampaikan.
4. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa.
5. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf.

6. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf.

Tujuan lainnnya adalah :

1. Pemberian NPWP (secara jabatan)
2. Penghapusan NPWP.
3. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan PKP
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding .
5. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
6. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil .
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN
9. Tujuan lain selain a s/d g.

2.1.1.2 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Dirinci lebih jelas lagi sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), atau pun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal.

Pemeriksaan lapangan dapat meliputi 1 jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

Pemeriksaan Lapangan dibedakan :

a. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)
 1. Pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap WP untuk 1 atau lebih jenis pajak secara terkordinasi antar seksi.
 2. Terkordinasi antara fungsional dan AR dikantor unit pelaksana pemeriksa.

3. Dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.
4. Menggunakan teknik pemeriksaan yang dianggap perlu menurut keadaan tujuan pemeriksaan.

b. Pemerikasaan lengkap

1. Dilakukan satu atau lebih jenis pemeriksaan
2. KSO (kerja sama opersi)
3. Konsorium
4. Teknik yang lazim dalam pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan dalam pemeriksaan :

1. 4 bulan
2. Sejak terbit SP2 (surat erintah pemeriksaan) sampai dengan tanggal LHP (lapangan hasil pemeriksaan)
3. Dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.
4. Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dikantor unit pemeriksaan (DJP).

Jangka waktu pemeriksaan kantor :

1. 3 bulan
2. Sejak wajib pajak harus datang memenuhi panggilan sampai dengan tanggal lapangan hasil pemeriksaan (LHP)
3. Dapat diperpanjang menjadi 6 bulan.

Mekanisme perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dala hal kondisi regular dan adanya indikasi *transfer pricing* :

1. Perpanjangan hanya bisa dilakukan 1 kali
2. Dilakukan dengan surat pemberitahuan perpanjangan pemeriksaan

3. Surat pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara manual atau surat biasa atau melalui elektronik (email)
4. Memperhatikan jangka waktu SPT LB (lebih bayar)
5. Surat pemberitahuan maksimal disampaikan 1 minggu sebelum berakhirnya jangka waktu
6. Disampaikan kepada yang menerbitkan persetujuan (kepala kantor).
 Kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap pajak maka pemeriksaan kantor dapat dialihkan menjadi pemeriksaan lapangan.

(Siti Kurnia Rahayu 2010:262)

2.1.1.3 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Dalam menjalankan sebuah pemeriksaan maka aparat pajak harus mengetahui terlebih dahulu tahap-tahap yang harus dilakukannya. Tahapan pemeriksaannya sebagai berikut :

1. Persiapan pemeriksaan.

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data

Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data dimulai dari kegiatan mengumpulkan berkas wajib pajak dan berkas data dengan mengumpulkan dan meminjam sumber-sumber dari data internal maupun data eksternal. Data internal terdiri dari sistem informasi administrasi yaitu Sistem Perpajakan Terpadu (SAPT), Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), sistem Informasi Perpajakan Modifikasi (SIPMOD). Kemudia data internal lainnya adalah data tunggakan wajib pajak, Laporan Hasil Pemeriksaan terdahulu serta Kertas Kerja Pemeriksaannya, dan riwayat keberatan atau banding atau peninjauan kembali. Sedangkan data eksternal terdiri dari media massa (media cetak atau elektronik),

internet, dan bursa. Seluruh data dan informasi yang telah didapat dirangkum dalam bentuk *Tax Payer Profile* (profil wajib pajak).

b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak

Untuk data-data berupa laporan keuangan wajib pajak dilakukan analisis kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan buku besar yang diprioritaskan dan/ atau akan dikembangkan pemeriksaannya. Sedangkan untuk data-data non-keuangan dilakukan analisis kulitatif.

c. Mengidentifikasi masalah

Setelah dilakukan analisis baik kuantitatif maupun kualititatif pemeriksa akan mengetahui pos-pos apa saja yang memerlukan perhatian khusus dan masalah-masalah apa saja yang mungkin ada pada wajib pajak. Atas alternatif-alternatif permasalah tersebut pemeriksa harus dapat mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin atas terjadinya masalah tersebut serta menentukan pos-pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang ada.

d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak

Seluruh data dan informasi yang telah didapat dirangkum dalam bentuk *Tax Payer Profile* (profil wajib pajak) dapat dilakukan pengenalan lokasi wajib pajak.

e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

Pemeriksaan pajak dapt dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

f. Menyusun program pemeriksaan

Program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya. Program pemeriksaan harus merujuk kepada identifikasi permasalahan serrta cakupan (ruang lingkup) yang telah ditentukan. Hal ini diperlukan agar arah pemeriksaan tidak terlalu melebar sehingga tidak fokus.

g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam

Berdasarkan program pemeriksaan dapat diidentifikasi buku-buku atau catatan yang akan dipinjam kepada wajib pajak.

h. Menyediakan sarana pemeriksaan

Menyediakan sarana pemeriksaan dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan, agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :

1. Memeriksa di tempat wajib pajak

Pemeriksaan di tempat wajib pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa di tempat atau lokasi wjib pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha

wajib pajak, mengetahui, dan menilai Sistem Pengendalain Intern, serta untuk meyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.

 a. Pengumpulan data/informasi
 b. Penelaahan
 c. Penilaian sementara terhadap Sistem Pengendalian Intern
 d. Pengujian
 e. Penilaian akhir dari Sistem Pengendalian Intern

3. Memutahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.

Setelah melakukan penilai SPI maka akan terlihat kearah mana sebaiknya program pemeriksaan dilakukan. Program pemeriksaan yang telah dibuat sebelumnya akan dimutakhirkan seirama dengan hasil penilaian dan pengujian SPI.

4. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.

Langkah pemeriksaan buku, catatan dan dokumen dilakukan dengan berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dimutakhirkan.

5. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga

Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari wajib pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari oihak ketiga.

6. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak

 a. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiscal dan penghitungan pajak terutang kepada wajib pajak

b. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiscal serta penghitungan pajak terutang dengan wajib pajak
c. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan koreksi fiscal yang telah dilakukan

7. Melakukan sidang penutup (*closing conference*).

Tujuan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan wajib apajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

3. Laporan Hasil Pemeriksaan

a. Kertas Kerja Pemeriksaan

Definisi Kertas Kerja Pemeriksaan berdasarkan KMK No. 545/KMK.01/2000 yang telah diubah dengan Peraturan Menkeu No. 123/PMK.03/2006 adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Kertas Kerja Pemeriksa adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Kertas Kerja Pajak mengenai :

1. Prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan
2. Pengujian-pengujian yang telah dilaksanakan
3. Sumber-sumber informasi yang telah diperoleh
4. Kesimpulan yang diambil pemeriksa

Kertas Kerja Pemeriksaan merupakan wujud pertanggungjawaban Kertas Kerja Pemeriksa Pajak mengenai apa yang Pemeriksa lakukan dan bukti, data atau keterangan yang Pemeriksa temukan selama proses pemeriksaan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, bahkan pada waktu memasuki penyusunan laporan pemeriksaan. Tujuan utama dari Kertas Kerja Pemeriksaan adalah sebagai bukti bahwa pemeriksa telah melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana mestinya berdasarkan ilmu, kepandaian dan pengalaman yang dimilikinya. Kertas Kerja Pemeriksaan bermanfaat juga untuk tujuan lain yang diantaranya :

1. Sebagai dasar penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak
2. Sebagai bahan bagi atasan pemeriksa untuk menelaah atau review atas hasil pemeriksaan yang dilakukan bawahannya.
3. Sebagai bahan dalam melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak
4. Sebagai bahan referensi untuk pemeriksaan berikutnya
5. Sebagai sumber data dalam proses keberatan dan/ atau banding
6. Sebagai sumber data untuk dimanfaatkan oleh pihak lain internal Direktorat Jenderal Pajak, seperti *Account Representative*, Seksi Penagihan, Bagian Keberatan dan Banding, demikian juga pihak lain di luar Direktorat Jenderal Pajak misalnya Itjen dan BPK.

b. Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan sarana bagi pihak – pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan dengan pencarian informasi – informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu Laporan Pemeriksaan Pajak harus informatif.

Laporan Pemeriksaan Pajak disusun dengan menggunakan berbagai Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar dan acuannya. Hal ini memperjelas hubungan yang kuat antara KKP dengan LPP. KPP yang memenuhi syarat-syarat (lengkap, sistematis, akurat, rapi, teratur, logis, telah divalidasi) akan menghasilkan sebuah Laporan Pemeriksaan Pajak yang baik dan informatif.

Laporan Pemeriksaan Pajak merupakan ikhtisar dari seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahapan pelaksanaan. Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan pertanggungkawaban atas suatu pemeriksaan, baik pertanggungjawaban kepada struktur vertikal internal dalam suatu unit pemeriksaan, baik pertanggungjawaban kepada pihak eksternal. Namun kegunaan utama dari Laporan Pemeriksaan Pajak adalah bahwa Laporan Pemeriksaan Pajak tersebut merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Laporan pemeriksaan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Umum

Memuat keterangan-keterangan mengenai, identitas wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan wajib pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data dan informasi yang tersedia dan daftar lampiran.

2. Pelaksanaan pemeriksaan

Memuat penjelasan secara lengkap mengenai, pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa, dan temuan-temuan pemeriksa

3. Hasil pemeriksaan

Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan wajib pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang.

4. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak supaya dapat dimanfaatkan oleh pemeriksa berikutnya antara lain, gambaran kegiatan usaha wajib pajak, gambaran sistem akuntansi, daftar buku dan dokumen yang dipinjam, produksi data, usulan pemeriksa, dan perhatikan kelengkapan lampiran.

Laporan hasil pemeriksaan pajak yang telah disusun harus ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak, Ketua Tim, Supervisor dan Kepala Kantor. Dari laporan hasil pemeriksa pajak tersebut dibuat nota penghitungan yang merupakan dasar untuk mengeluarkan produk hukum hasil pemeriksaan yang berupa Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

c. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk, perbandingan antara pajak-pajak yang terhutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, data atau informasi yang diproduksi, dan usul-usul pemeriksa.

(Siti Kurnia Rahayu 2010 : 286)

2.1.1.4 Dimensi dan Indikator Pemeriksaan Pajak

Terdapat beberapa dimensi dan indikator pemeriksaan pajak diantaranya yaitu :

1. Persiapan pemeriksaan.

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data
b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
c. Mengidentifikasi masalah
d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
f. Menyusun program pemeriksaan
g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
h. Menyediakan sarana pemeriksaan

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :

a. Memeriksa di tempat wajib pajak
b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.
c. Memutahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.
e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
g. Melakukan sidang penutup (*closing conference*).

3. Laporan Hasil Pemeriksaan

a. Umum

b. Pelaksanaan pemeriksaan

c. Hasil pemeriksaan

d. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

(Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 286)

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian Penagihan Pajak yang dikemukakan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

> ”Penagihan pajak adalah STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo ternyata tidak dibayar atau kurang bayar akan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk masa, dihitung dari jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan”.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2009:119).

Adapun pengertian penagihan menurut Rochmat Soemitro yang ditulis oleh Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, Teori, dan Teknis Perhitungan, menyatakan bahwa :

> “Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak.”

(2010:68)

Berdasarkan dari definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dari Kantor pelayanan pajak dalam rangka mengurangi kecurangan dari wajib pajak dalam membayar pajak maka proses penagihan pajak harus dilakukan dengan sistem pengawasan yang baik agar tujuan dari proses penagihan tercapai.

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak dan atau penanggung pajak dapat dilakukan dengan dua cara berikut :

1. Penagihan Aktif

Penagihan aktif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak.

2. Penagihan Pasif

Penagihan pasif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, SKPKB, SKPKBT atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya.

2.1.2.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang ditagih dengan :

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

 Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

 Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

 Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

 Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Surat Keputusan Keberatan

 Adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

6. Putusan Banding

 Adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

7. Putusan Peninjauan Kembali

 Adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.

2.1.2.3 Biaya Penagihan Pajak

Untuk melaksanakan setiap tindakan penagihan pajak memerlukan biaya guna membayar honorarium pelaksana penagihan pajak dan biaya lain yang terkait dengan setiap tahapan penagihan pajak. Hal ini membuat adanya biaya penagihan pajak yang harus ditagih oleh dimana besarnya disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak.

Biaya penagihan pajak adalah sebagai berikut:

1. Biaya pelaksanaan atau penyampaian surat paksa yang meliputi biaya harian dan biaya perjalanan jurusita.
2. Biaya pelaksanaan penyitaan, yang meliputi biaya harian dan biaya perjalanan jurusita pajak dan dua orang saksi yang harus ada guna sahnya pelaksanaan penyitaan pajak.
3. Biaya pencegahan dan/atau penyanderaan.
4. Biaya pelaksanaan lelang yang meliputi biaya pengumuman lelang di surat kabar dan media lainnya, biaya lelang, biaya penyimpanan barang yang disita dan biaya lain yang berhubungan dengan lelang.
5. Biaya yang timbul karena penjualan barang sitaan yang tidak dilakukan tidak secara lelang.

(Siahaan dan Marihot P, 2004:366)

Umumnya biaya penagihan pajak ini dikeluarkan terlebih dahulu oleh negara, mengingat jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya memerlukan biaya tertentu. Kemudian semua biaya yang telah dikeluarkan akan dikeluarkan

akan diperhitungkan dan akan ditambahkan pada pajak yang terutang (pokok pajak dan sanksi bunga penagihan pajak). Besarnya biaya penagihan pajak dapat diubah oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian nasional.

2.1.2.4 Pelaksanaan Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang belum lunas sampai dengan tanggal jatuh tempo, seperti dengan adanya Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan lainnya, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut :

1. Menegur dan Memperingatkan

Pengertian surat teguran adalah Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kepala Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) untuk memberikan peringatan kepada wajib pajak (Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas, 2006:61).

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa surat teguran atau menegur (memperingatkan) merupakan surat yang ditebitkan untuk memberikan kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya.

2. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus adalah sebagai berikut :

a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.

b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimilki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
c. Terdapat tanda-tanda penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan atau memekarkan usahanya, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasai ataupun melakukan perubahan dalam bentuk lainnya.
d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(Siti Kurnia Rahayu, 2010:74)

Dapat disimpulkan bahwa penagihan seketika dan sekaligus dilakukan karena wajib pajak akan meninggalkan Indonesia dan tanpa menunggu waktu jatuh tempo.

3. Surat Paksa

Pengertian surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas 2006:61).

Berdasarkan pengertian diatas bahwa surat paksa diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah dikeluarkan surat teguran.

4. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah larangan bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untu keluar wilayah Indonesia berdasarkan alasan-alasan tertentu. Orang-orang tertentu bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi juga orang asing yang berda diwilayah Indonesia (Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas, 2006:163).

Dari pengertian tersebut diatas bahwa pencegahan merupakan larangan terhadap wajib pajak untuk keluar dari Indonesia dengan tujuan tidak menimbulkan sewenang-wenang dalam pelaksanaannya.

5. Penyitaan

Pengertian penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan (Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas, 2006:75).

Berdasarkan pengertian diatas bahwa penyitaan merupakan tindakan untu menguasai barang penanggung pajak yang digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajaknya.

6. Penyanderaan

Pengertian penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu (Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas 2006:163).

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa penyanderaan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan bagi penanggung pajak ditempat tertentu.

7. Lelang

Pengertian lelang atau menjual barang yang disita adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli (Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas, 2006:125).

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa lelang merupakan usaha untuk melakukan penjualan barang hasil sita dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui pengumpulan calon pembeli.

Jangka waktu penagihan sejak diterbitkan surat teguran sampai dengan pelaksanaan lelang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jadwal Waktu Penagihan Pajak

No	Tindak Penagihan	Waktu Penerbitan	Implikasi
1	Surat Teguran	7 hari sejak saat jatuh tempo pembayarn seperti tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP telah lewat	Diberikan jangka waktu 21 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya
2	Surat Paksa	21 hari sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 2 x 24 jam kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajak dan biaya penagihan
3	Surat Perintah Melaksanakan penyitaan	2 x 24 jam sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
4	Pengumuman Lelang	14 hari sejak penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
5	Lelang	14 hari sejak penerbitan pengumuman lelang telah lewat	Pejabat dapat segera menggunakan, menjual, dan memindahkanbukukan barang-barang wajib pajak yang disita sebagai pelunasan biaya penagihan dan utang pajak

Sumber : Indonesian Tax Review Vol III/Edisi 33/2004, hal 41

2.1.2.5 Dimensi dan Indikator Penagihan Pajak

1. Menegur dan Memperingatkan
2. Penagihan Seketika dan Sekaligus
3. Surat Paksa
4. Pencegahan
5. Penyitaan
6. Penyanderaan
7. Lelang

2.1.3 Penerimaan Pajak

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial, sebab peningkatan penerimaan dalam negri dari sektor pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penerimaan dalam negeri dari sektor migas, cenderung menunjukan penurunan akibat cadangan sumber daya alam yang semakin lama semakin terbatas.

Sehingga dapat disimpulkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah pendapatan yang diterima negara dari kontribusi masyarakat kepada negara, diluar pendapatan dari sektor migas.

Sedangkan dalam Kamus Besar Akuntansi pengertian Penerimaan pajak adalah uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan

berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006:105).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penerimaan pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari wajib pajak. Jika kontribusi pajak dari rakyat ke negara lancar, maka pembangunan menjadi lancar dan berjalan secara *continue*.

2.1.3.1 Indikator Penerimaan Pajak

Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak di tahun 2012 pada KPP Pratama di Wilayah Bandung, yang dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak 2012

No	Nama KPP	Target	Realisasi
1	KPP Bojonegara	Rp 581.587.604.967	Rp 652.123.661.520
2	KPP Cibeunying	Rp 967.660.473.599	Rp 895.069.433.056
3	KPP Cicadas	Rp 592.923.922.852	Rp 580.566.214.032
4	KPP Karees	Rp 777.712.352.401	Rp 671.011.824.580
5	KPP Tegallega	Rp 419.373.066.424	Rp 389.669.599.979

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

2.1.4.1 Hubungan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Proses pemeriksaan adalah suatu instrumen yang penting untuk mengelola administrasi pajak secara efektif dan efisien, khususnya dalam yurisdiksi yang

menggunakan perhitungan sendiri (*self assessment*) atau perhitungan administrasi otomatis (*automed adminstration assessment*). (Widi Widodo, 2010 : 197).

Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak.

Adapun pengertian penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006:105)

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Salip, dan Tendy Wato (2006) bahwa terdapat hubungan antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak yaitu : "Hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak."

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2006) yaitu : "Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh besar terhadap kinerja penerimaan pajak".

Sedangkan menurut Gunadi (2005) dalam jurnalnya yang berjudul *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)* menyatakan bahwa : "Analisa mengenai jumlah tambahan penerimaan pajak dari

aktivitas pemeriksaan menunjukan hasil yang meningkat yaitu 8%, 11% dan 13% untuk tahun 2001 sampai 2003, rasio ini diharapkan merupakan gambaran keberhasilan pemeriksa pajak untuk meningkatkan penerimaan Negara maupun untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan".

Begitu pula dengan pernyataan menurut Jarunee Wonglimpiyarat (2010) yang mengungkapkan keterkaitan pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak bahwa : "The findings reveal that tax auditing would provide high quality audits to the financial reporting process for statutory purposes, enhance the state's ability to collect tax and improve performance of the tax system."

Dari berbagai kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas tersebut penulis menggunakan teori penghubung antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak yaitu :

"Tujuan kebijakan pemeriksaan pajak adalah:

1. Membuat pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien
2. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuesi pemungutan pajak di Indonesia
4. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan Negara dari pajak".

(Siti Kurnia Rahayu, 2010:248)

2.1.4.2 Hubungan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Penagihan pajak menurut Undang-undang No. 19 tahun 2000, menyatakan bahwa :

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang–undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Pada intinya undang-undang tersebut bertujuan untuk :

1. Membentuk keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara.
2. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga termotivasi untuk membayar pajak.
3. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Penagihan pajak dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dan mengingat penerimaan pajak merupakan faktor yang sangat penting dan berperan dalam sektor pembangunan nasional. Maka proses penagihan pajak pun harus dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat agar penerimaan pajak yang telah dianggarkan dapat sesuai dengan target yang telah dicanangkan.

Adapun pengertian penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006:105).

Jadi berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan penagihan pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak, karena penagihan pajak merupakan jumlah penambahan bagi keseluruhan dari jumlah penerimaan pajak.

Sesuai dengan penjelasan atas undang-undang perpajakan no. 19 tahun 2000 pada bagian umum yang menyatakan bahwa :

> "Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat, terhadap tunggakan pajak maka dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa".

Dari hasil penelitian dari Zakiah M Syaha dan Hantoro Arif Gisijanto (2008) menyatakan bahwa : "Penagihan pajak baik secara simultan maupun parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan."

Teori penghubung antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

> "Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat, terhadap tunggakan pajak maka dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa".
>
> (Waluyo, 2000:238)

Jadi proses penagihan pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mencegah rasa ketidak adilan didalam perlakuan perpajakan diantara sesama wajib pajak. Dengan adanya pelaksanaan penagihan, diharapkan wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan segera memperbaiki jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Proses penagihan pajakpun diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menghindari kewajibanya sebagai warga negara dalam membayar pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Keterkaitan antara Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Teori penghubung antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

"Tujuan kebijakan pemeriksaan pajak adalah:

1. Membuat pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien
2. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuesi pemungutan pajak di Indonesia
4. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan Negara dari pajak".

(Siti Kurnia Rahayu, 2010:248)

Teori diatas didukung oleh hasil penelitian dari Salip, dan Tendy Wato (2006) yaitu : "Hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak."

Begitu pula dengan pernyataan menurut Jarunee Wonglimpiyarat (2010) yang mengungkapkan keterkaitan pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak bahwa : "The findings reveal that tax auditing would provide high quality audits to the financial reporting process for statutory purposes, enhance the state's ability to collect tax and improve performance of the tax system."

2.2.2 Keterkaitan antara Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

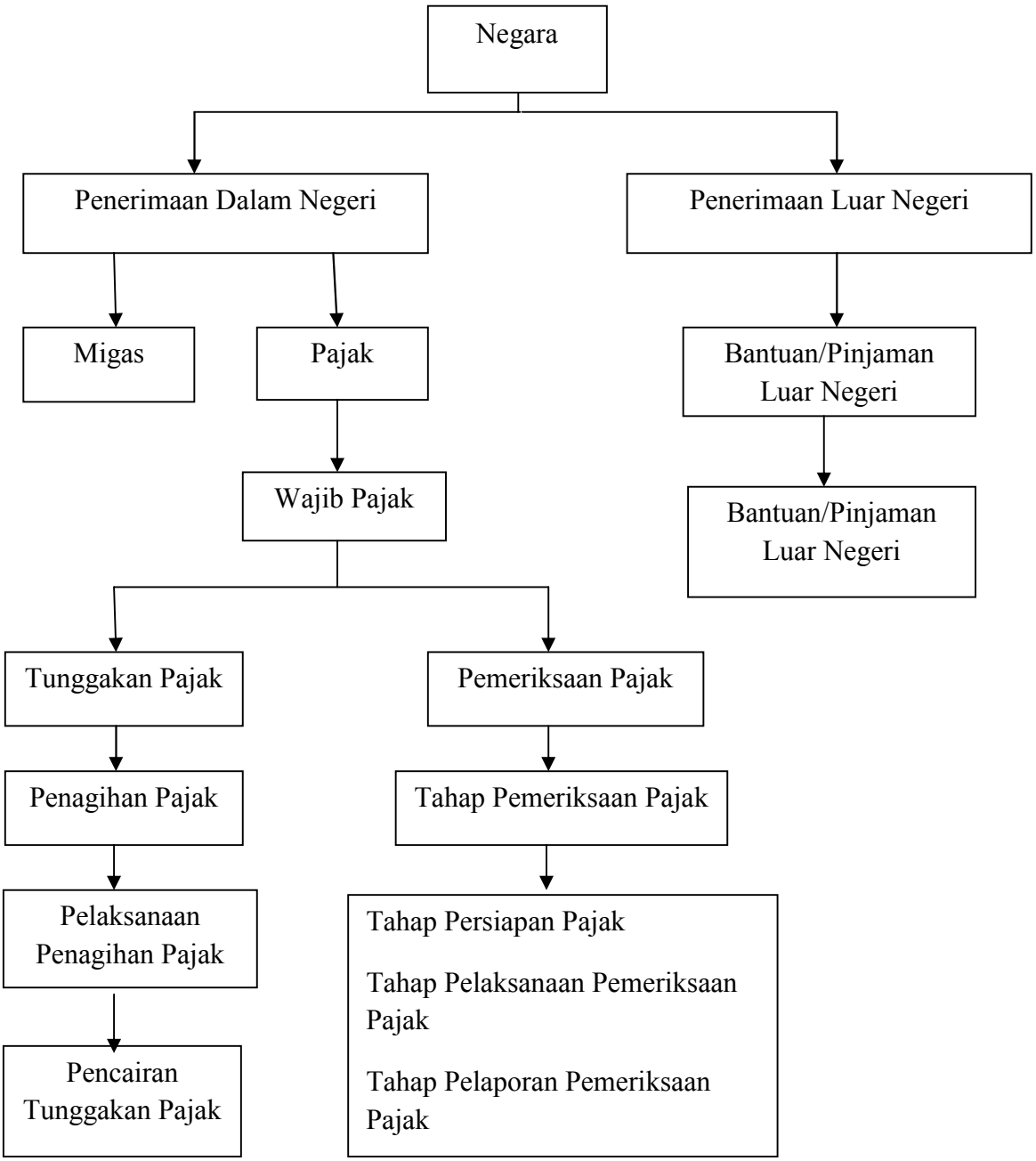
Teori penghubung antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

> "Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat, terhadap tunggakan pajak maka dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa".

(Waluyo, 2000:238)

Teori diatas didukung oleh hasil penelitian dari Zakiah M Syaha dan Hantoro Arif Gisijanto (2008) yaitu *:* "Penagihan pajak baik secara simultan maupun parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan."

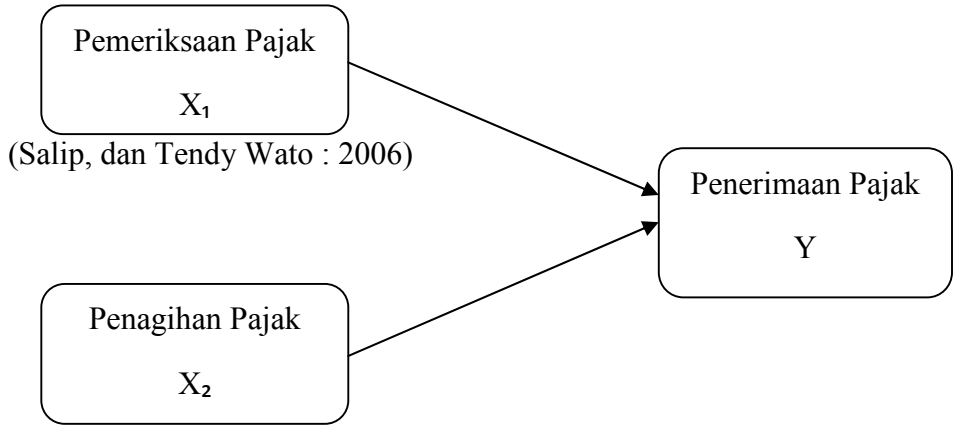
a. Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Skema kerangka pemikiran

b. Paradigma Penelitian



(Salip, dan Tendy Wato : 2006)

(Zakiah M Syaha dan Hantoro Arif Gisjanto : 2008)

Gambar 2.2

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. (Sugiyono, 2009:93).

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa audit/pemeriksaan pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara simultan maupun parsial.